



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Padang Panjang Telp/Fax. (0752)82234 Padang Panjang

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 463/ /DSPPKBP3A-PP/2018

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 463/122/DSPPKBP3A-PP/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya revisi Tabel 4.1 Renstra Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang maka perlu dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 463/122/DSPPKBP3A-PP/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Lembar kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 463/ /DSPPKBP3A-PP/2018
Tanggal : Juli 2018

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 463/122/DSPPKBP3A-PP/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang untuk menerapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Walikota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : Juli 2018

**AN. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS SOSIAL PPKBP3A
KOTA PADANG PANJANG**

**MARTONI, S. Sos, M. Si
PEMBINA TK. I, NIP. 19730304 199308 1 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Walikota Padang Panjang.
2. Ketua DPRD Kota Padang Panjang.